



P E N E T A P A N

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Alim, umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore utara, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Ade Abdul, umur 39, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore utara, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0171/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 April 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Ome pada tanggal 03 Maret 1997, dengan wali nikah Abdul Musa dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang hadir dan menyaksikan akad

Halaman 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah antara lain Slamet Ismail dan Hamim Robo, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Supriyanto Ahmad, laki-laki, umur 17 tahun;

b. Fitriyani Ahmad, perempuan, umur 14 tahun;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah di itsbat untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Alim) dengan Pemohon II (Ade Abdul) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara ;

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini ddisidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 4 April 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Alim, Nomor 8272052102750001, tanggal 02 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Abdul, Nomor 8272056401770001, tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, di legalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : Kk.27.05.4/PW.00/146/2016 Tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS



1. **Abjan Yusuf**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Sekretaris di Kantor Kelurahan Lurah Ome), bertempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena para pemohon tinggal satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Musa sedangkan saksi nikah adalah Slamet Ismail dan Hamim Robo;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempersoalkan ataupun keberatan, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan mereka rukun-rukun saja sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Umar H. Kadir**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Imam Mesjid Kelurahan Ome, bertempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena para pemohon tinggal satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat islam;

Halaman 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Musa sedangkan saksi nikah adalah Slamet Ismail dan Hamim Robo dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon selalu hidup rukun dan tidak ada yang keberatan tentang perkaawinan mereka;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan berdasarkan bukti P, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat yang merupakan lingkup bidan perkawinan, maka berdasar ketuntan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013 dan

Halaman 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145),namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 maka terbukti para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradiln Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abjan Yusuf dan Umar Hi.Kadir yang tak lain adalah warga di Kelurahan Ome yang mengetahui bahwa selama ini para Pemohon selalu hidup rukun dan tidak pernah menikah dengan orang lain, saksi II juga mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunya terpenuhi, yang menjadi wali

Halaman 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Musa , antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak ada yang memperlmasalahkan tentang perkawinan mereka dan tuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka yang bernama Fitriyani Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan secara hukum islam serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Musa ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Tidore Utara, sehingga para Pemohon bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Musa ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi Rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut majelis, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD ALIM) dengan Pemohon II (ADE ABDUL) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1997 di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah Hijriyah oleh **UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan oleh hakim tersebut dalam

Halaman 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **UJANG HANAFI S, S.HI**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

UJANG HANAFI S, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 15.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.130.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp.221.000,00**
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12